

**BUPATI BALANGAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN****NOMOR 17 TAHUN 2013****TENTANG****PEDAGANG KAKI LIMA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang: a. bahwa kegiatan usaha kaki lima merupakan bagian integral dari sektor perekonomian di Daerah yang identik dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal dalam menunjang ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. bahwa pedagang kaki lima perlu diatur dan dibina agar mereka mampu mengembangkan usahanya secara tertib, bersahaja, dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pedagang Kaki Lima termasuk kategori usaha mikro yang mesti dibina dan diarahkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah/atau swasta.
8. Jam Operasional adalah waktu untuk memulai usaha PKL dan sampai dengan waktu penutupan usaha berdasarkan intensitasnya masing-masing dan melakukan penyesuaian untuk kondisi tertentu seperti keamanan, ketertiban dan peruntukan formal.
9. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan usaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN PKL

Pasal 4

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. penetapan lokasi PKL;
- b. pendataan PKL;
- c. pendaftaran PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi PKL

Pasal 5

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan tata ruang menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi urusan PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, ekonomi, estetika,

sosial, budaya, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan bagi PKL.

Pasal 6

Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

- a. lokasi permanen ;
- b. lokasi sementara.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (2) Pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana berupa bangunan los/kios pada lokasi yang bersifat permanen untuk dimanfaatkan oleh PKL.
- (3) Pemanfaatan bangunan los/kios oleh PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam sistem sewa menyewa.

Pasal 8

- (1) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang jam usahanya terjadwal sampai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Penentuan jadwal usaha PKL pada lokasi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 9

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. identitas PKL;
 - b. jenis tempat usaha;
 - c. bidang usaha;
 - d. modal usaha;
 - e. lokasi PKL.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :
- a. bermotor;
 - b. tidak bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan bermotor roda empat.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. buah-buahan;
- d. pakaian;
- e. tanaman hias.

**Bagian ketiga
Pendaftaran PKL****Pasal 14**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perdagangan melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (4) Setiap PKL wajib terdaftar di SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 15

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2(dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.

Pasal 16

- (1) PKL Kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang sesuai peruntukannya;
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

- (2) PKL Kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 17

- (1) PKL yang sudah mendaftarkan diri pada SKPD yang membidangi urusan PKL diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU).
- (2) TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 18

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemindahan ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan terhadap lokasi binaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. keberadaan lokasi PKL sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip estetika serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penghapusan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lokasi binaan yang baru untuk PKL yang akan direlokasi.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima
Peremajaan lokasi PKL**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PKL**

Pasal 21

- (1) Setiap PKL berkewajiban :
 - a. memasang tanda atau kartu identitas sebagai PKL yang telah terdaftar pada tempat dagangannya;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi;
 - c. membina kebersamaan antara sesama PKL;
 - d. menempati tempat sesuai dengan yang telah disediakan/tidak melakukan penyerobotan hak pedagang lainnya;
 - e. melakukan usaha sesuai dengan jam operasional;
 - f. menempatkan peralatan atau barang dagangan sesuai dengan waktu dimulainya jam operasional;
 - g. menggunakan peralatan yang mudah dilakukan pemindahan, atau sistem bongkar pasang/pengemasan yang efektif dan memiliki nilai estetika atau corak yang memiliki daya tarik;
 - h. melakukan pemindahan alat atau pembongkaran tempat setelah jam waktu operasional berakhir;
 - i. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKL diwajibkan pula dalam hal :
 - a. apabila lokasi usaha akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan lain dalam waktu yang ditentukan, maka PKL wajib untuk menutup usaha pada lokasi tersebut;
 - b. apabila lokasi usaha tidak lagi diperuntukkan sebagai tempat lokasi PKL, maka semua PKL wajib mematuhi adanya relokasi;

- c. turut serta membantu Pemerintah Daerah dalam melayani dan membangun Daerah dengan kewajiban membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

PKL yang telah terdaftar di Daerah, berhak untuk :

- a. mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap gangguan keamanan, ketertiban dan tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- b. mendapatkan pembinaan untuk dikembangkan melalui usaha kemitraan dan program-program pengembangan usaha mikro, kecil Pemerintah yang dijalankan.
- c. membuat pengaduan kepada Bupati, apabila ada tindakan aparat Pemerintah yang diluar ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. hak-hak lainnya yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V LARANGAN

Pasal 23

Setiap PKL dilarang :

- a. mengubah, menambah dan mengurangi fungsi pada lokasi PKL yang telah diizinkan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- c. memperjualbelikan atau memindahtangankan izin PKL kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- e. mendirikan tenda dan atau bangunan diatas sungai/saluran;
- f. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- h. melakukan kegiatan maksiat di tempat usaha;

- i. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- j. menempatkan dan atau meninggalkan alat/sarana/tempat berdagang dan atau barang dagangan di lokasi tempat usaha yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kesehatan serta kelancaran lalu lintas;
- k. tidak menggunakan tempat usaha tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

Penyelenggaraan pembinaan terhadap PKL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL beserta instansi terkait lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Kelompok/Paguyuban PKL Daerah.
- (2) Kelompok/paguyuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Paguyuban berdasarkan jenis usaha.
- (3) Paguyuban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk struktur perwakilan yang dapat menjembatani hubungan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL beserta instansi terkait lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak memberikan sanksi terhadap PKL yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang;
 - g. penutupan lokasi.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Pedagang keliling dan/atau dadakan yang sifatnya temporer diberikan dispensasi, kecuali apabila secara rutin melakukan kegiatannya pada satu tempat.
- (2) Pedagang keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup didaftar pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk diketahui identitasnya.
- (3) Pedagang keliling yang menggunakan tempat pada lokasi yang dapat berakibat terganggunya ketertiban umum segera ditertibkan agar tidak mengganggu kegiatan formal lainnya.
- (4) Pedagang keliling yang sudah diperingatkan dan tidak melaksanakan atau mengindahkan peringatan, Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penyitaan barang dan atau sarana yang digunakan.
- (5) Barang atau sarana yang digunakan pedagang keliling wajib dikembalikan setelah yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) PKL yang dengan sengaja tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),-.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

- (1) Di pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap PKL atau pedagang keliling yang melakukan perbuatan sebagaimana berikut ini :
 - a. menggunakan badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Bupati sebagai lokasi yang diperbolehkan untuk dipergunakan oleh PKL;
 - b. membuang sampah dan atau limbah ke parit, sungai atau sekitar tempat berdagang yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
 - c. menjual makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau dilarang berdasarkan Undang-Undang untuk dikonsumsi manusia.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah delik pidana dan pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah delik aduan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya
Kabag. Hukum



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013 NOMOR 17